



**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI
TLP.(0361) 811171
2023**

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Tuhan Yang Maha Esa, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Dokumen ini membuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang sinergis dengan dokumen perencanaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dokumen perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 urusan wajib dasar urusan kebencanaan dan merupakan dokumen yang menjadi dasar perencanaan jangka pendek yang akan dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

Kami sadar bahwa dokumen perencanaan ini belumlah sempurna, untuk itu saran yang membangun dari semua pihak baik formal maupun informal sangat kami perlukan agar dokumen perencanaan ini mampu mewujudkan Tabanan Aman Unggul Madani.

Tabanan, 13 Juli 2023

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan,



I Nyoman Srinadha Giri, SE
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
SK PEMBENTUKAN TIM	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN	
BENCANA DAERAH.....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD.....	8
2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	11
2.3. Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	18
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	22
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	23
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	27
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	33
4.1 Tujuan.....	34
4.2 Sasaran.....	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
5.1 Strategi	38
5.2 Arah Kebijakan	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	47
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	47

7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	48
BAB VIII PENUTUP	50

LAMPIRAN

REVISI TABEL 6.1 RESNTRA BPBD TAHUN 2021-2026.....	51
BERITA ACARA REVISI TABEL 6.2 RENSTRA BPBD.....	54

DAFTAR TABEL

2.2	<i>Sumber Daya BPBD.....</i>	11
2.1	<i>Data ASN pd BPBD</i>	11
2.2	<i>Pendidikan Aparatur PNS dan Non PNS.....</i>	11
2.3	<i>Kompetensi SDM BPBD</i>	11
2.4	<i>Sarana Pendukung.....</i>	15
2.3	<i>Evaluasi Kinerja BPBD.....</i>	13
a.	<i>Tabel Target SPM.....</i>	13
b.	<i>Tabel Capaian SPM</i>	14
a.	<i>Tabel Indikator Kinerja PD.....</i>	14
b.	<i>Tabel Capaian IKD</i>	15
<i>Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sarana</i>		
	<i>Pembangunan Daerah.....</i>	17
<i>Gambar 3.4 Peta rawan bencana Kabupaten Tabanan</i>		24
<i>Tabel 4.1 Visi, Misi RPJMD SB dan Tujuan PD.....</i>		34
<i>Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD BPBD Kab Tabanan</i>		36
<i>Tabel 5.1 Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD BPBD</i>		
	<i>Kab Tabanan</i>	40
<i>Tabel 7.1 IKU PD BPBD</i>		47
<i>Renstra BPBD</i>		51
<i>Berita Acara Revisi Renstra</i>		54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Indonesia Tangguh Bencana (*Resilient*) untuk Pembangunan Berkelanjutan 2045. Perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk adanya sinergisitas prioritas pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2). Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 kemudian sesuai dengan dinamika kelembagaan maka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 BPBD disesuaikan kelembagaannya menjadi Tipe A.

Perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan telah disusun sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana dimulai dari desa.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan adalah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan rasa aman masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan perangkat daerah yang dicapai pada masa lima tahun. Penyusunan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tabanan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Pelimpahan Kewenangan merupakan prasyarat mutlak untuk tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien. Keberanian pemerintah kabupaten/kota untuk melimpahkan sebagian kewenangan kepada OPD merupakan tantangan yang cukup berat seiring dengan tarik ulur berbagai kepentingan yang ada di dalamnya. Menjawab tantangan ini adalah tugas besar yang harus dilaksanakan, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah betul-betul merupakan wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Untuk mendukung gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia, menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap pejabat Eselon II ke atas menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan membuat Rancangan Rencana Kerja Tahunan.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah memuat usulan program dan kegiatan pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan serta kerangka pendanaan daerah. Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, Agenda PD dan rencana resmi Daerah (RPJMD, RKPD, dan Renstra PD) dengan Rancangan Renja K / L dan Rancangan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, *Top Down* dan *Botom-Up* diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Rencana Kerja (RENJA) PD BPBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tabanan, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

Dinamika perencanaan dan evaluasi pembangunan sesuai hasil reviu Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2023 maka Renstra BPBD untuk dilakukan penyesuaian (revisi) untuk penyelarasan program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan revisi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :

Landasan operasional penyusunan Rancangan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tabanan 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali

- Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 – 2043;
23. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46) ;
24. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1187/02/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Maksud penyusunan revisi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di BPBD Kabupaten Tabanan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun kedepan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah

b. Tujuan

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah BPBD Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

2. Sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan BPBD Kabupaten Tabanan

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 129 menyatakan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- c. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
- d. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- e. Strategis dan Arah Kebijakan
- f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- h. Penutup

Adapun isi ringkas atas rancangan Renstra perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I : Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra BPBD.
- Bab II : Pada bagian ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD, Sumber Daya, Evaluasi Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan BPBD.
- Bab III : Pada bagian ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis .
- Bab IV : Pada bagian ini memuat tujuan dan sasaran strategis BPBD
- Bab V : Pada bagian ini memuat strategi dan arah kebijakan selama

lima tahun

- Bab VI : Pada bagian ini memuat uraian program, kegiatan, target, dan rencana pecanaan lima tahunan
- Bab VII : Pada bagian ini memuat uraian indiaktor kinerja utama (IKU) BPBD dan indikator kinerja daerah (IKD).
- Bab VIII : Pada bagian ini memuat penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 bertipe B dengan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Kepala Sekretariat, 3 Kepala Seksi, dan Staf. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 berubah struktur organisasinya menjadi tipe A sesuai dengan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Sekretaris Badan, 1 Kasubag Umum dan Keuangan, 3 Kepala Bidang, Fungsional Umum dan Staf. Kelembagaan BPBD di Kabupaten Tabanan memerlukan inovasi dan kreasi dalam membangun kinerja yang harus sinergis dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Susunan organisasi BPBD sesuai Pasal 5 yaitu terdiri dari : Kepala BPBD, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Kepala BPBD sesuai Pasal 6 dinyatakan *ex officio* adalah Sekretaris Daerah. Unsur Pengarah sesuai Pasal 7 terdiri dari pejabat pemerintah dan masyarakat profesional (yang dipilih oleh DPRD). Unsur pelaksana sesuai Pasal 9 terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPBD, yang tertuang pada Pasal 7 menyatakan fungsi Kepala BPBD yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana.
- d. Pengkoordinasian, pengkomandoan, pengendalian dan fasilitasi penanggulangan bencana.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta raan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan daerurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur pengarah sesuai Pasal 8 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Lebih lanjut pada Pasal 9 dinyatakan unsur pelaksana berada di bawah Kepala BPBD yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana dengan fungsi :

- a. Koordinasi antar perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga usaha dan atau dan pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- b. Komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah, instansi vertikal, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dengan memperhatikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 10 dinyatakan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Sekreatris memiliki fungsi :

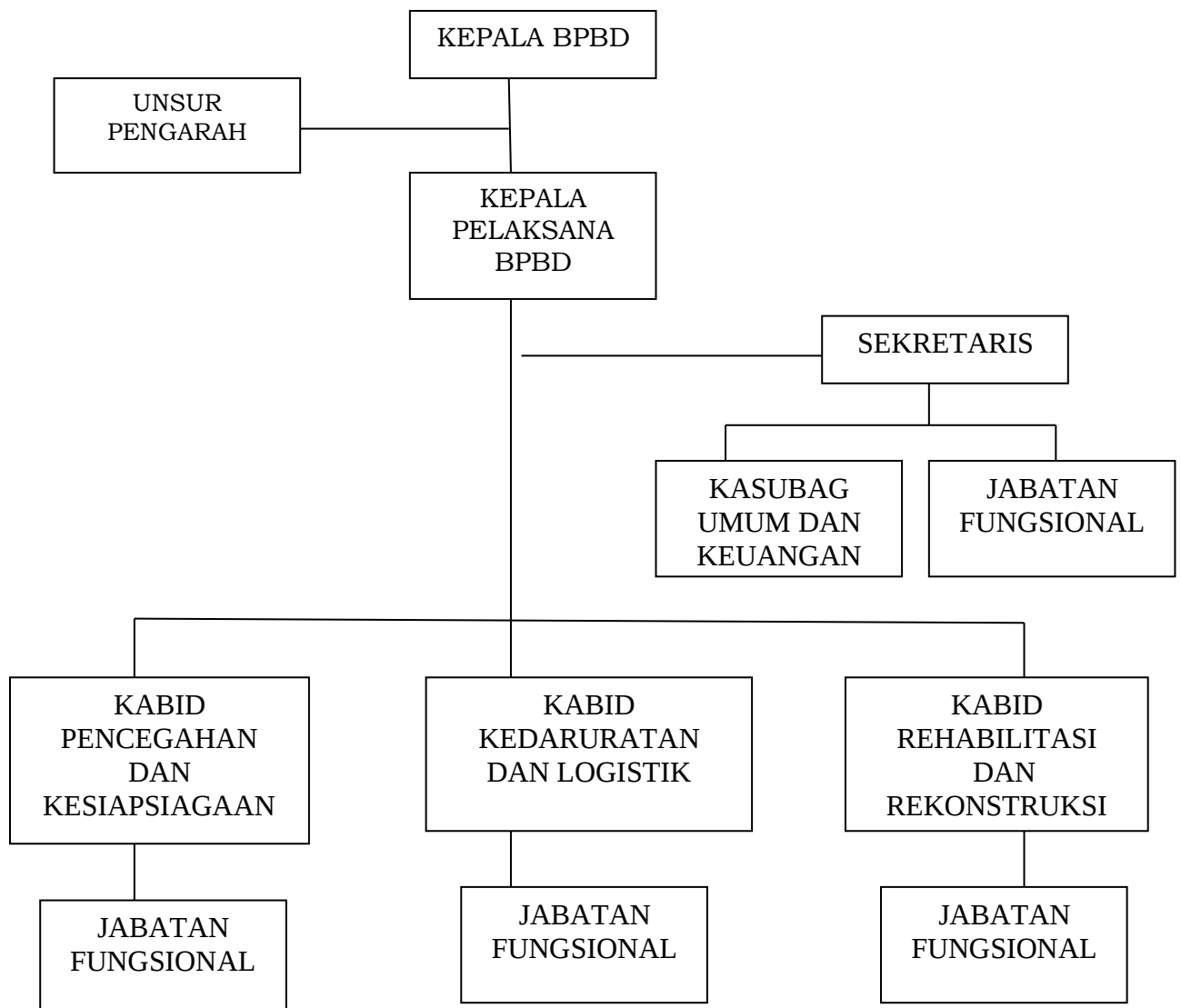
- a. Perumusan rencana kerja dan kebijakan teknis BPBD.
- b. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.

- c. Fasilitasi tugas unsur pengarah dan usur pelaksana.
- d. Penyelenggaraan urusan kehumasan.
- e. Penyelenggaraan pusat data dan informasi.

Pada Pasal 11 dinyatakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

- a. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan fungsi perencanaan, pembinaan, koordinasi, pelaporan dan pengawasan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan urusan penanggulangan bencana.
- b. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan fungsi penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan operasional penanggulangan bencana, kedaruratan serta penanganan pengungsi dan logistik.
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi melaksanakan fungsi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan disajikan seperti gambar di berikut ini.



2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinamika organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tabanan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 dan tanggal 17 Januari 2023 telah dikukuhkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana dari tipe B ke tipe A dengan perubahan sumber daya manusia yang menduduki jabatan baru yang disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Data ASN pada BPBD

No	Uraian	Jumlah ASN		Keterangan setelah tipe A
		2021 (TipeB)	2023 (TipeA)	
1	Struktural	5 orang	6 orang	Eselon IIB, IIIB, IVA
2	Fungsional Teknis	0 orang	0 orang	Belum ada
3	Fungsional Umum	15 orang	14 orang	Pelaksana di sekretariat dan bidang
4	Tim Reaksi Cepat (TRC)	35 orang	35 orang	Staf lapangan non ASN
5	Tenaga Kontrak	12 orang	12 orang	Staf administrasi non ASN

Sumber : DUK, 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh sumber daya yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memenuhi standar. Adapun data sumber daya aparatur seperti berikut ini.

Tabel 2.2 Pendidikan Aparatur PNS dan Non PNS

No.	Pendidikan	Jumlah/ orang	Jenis Kelamin/ orang	
			Pria	Wanita
A	PNS			
1	Strata 2 (S2)	3	3	-
2	Strata 1 (S1)	10	6	4
3	D-3	-	-	-
4	D-1	-	-	-
5	SLTA/SMK	2	2	-
	Jumlah	15	11	4
B	Non ASN			
1	Strata 2 (S2)	-	-	-
2	Strata 1 (S1)	15	11	4
3	D-3	2	2	-
4	D-1	1	1	-
5	SLTA/SMK	29	25	4
	Jumlah	47	39	8

Sumber : DUK, 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi tertentu. Adapun data sumber daya aparatur seperti berikut ini

Tabel 2.3 Kompetensi SDM BPBD

No.	Jabatan / Eselon	Jumlah / orang	Kompetensi	Yang Sudah Diklat / orang	
				Kepemimpinan	Fungsional
1	Eselon II	1	Tk. II	0	0
2	Eselon III	4	Tk. III	1	0
3	Eselon IV	1	Tk. IV	5	0
4	Staf PNS	9	-	0	0
5	Non PNS	37	-	0	0
	JUMLAH			6	0

Sumber ; DUK, 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain didukung oleh sumebr daya manusia juga didukung dengan sarana kerja/ peralatan yang disajikan seperti berikut ini

Tabel 2.4 Sarana Pendukung

No.	Uraian	Jumlah
a	Kendaraan operasional	
1.	Kendaraan Dinas Pimpinan	1 unit
2.	Kendaraan Dinas Truk	1 unit
3.	Kendaraan Dinas Ranger	1 unit
4.	Kendaraan Dinas Panter Station	1 unit
5.	Kendaraan Dinas Panter Pic Up	2 unit
6.	Sepeda Trail	4 unit
7.	Sepeda Motor Dinas	1 unit
	Sub jumlah	11 unit
b	Peralatan operasional kebencanaan	
1.	Tenda Posko	2 buah
2.	Tenda Pengungsi	3 buah
3.	Genset	1 buah
4.	Velbed	25 buah
5.	Pompa Air	2 unit
6.	Water Treatmen Portable	1 set
7.	Perahu Karet	1 buah
8.	Chain Saw	7 buah
9.	Senter kepala	3 buah
10.	HT	18 buah

11.	RIG	2 unit
12.	Camera Digital	1 buah
13.	Matras	2 buah
14.	Nozzel	1 buah
15.	Selang Pompa air	1 gulung

Sumber : KIB, 2023

2.3 Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah mensinergiskan RPJMD Semesta Berencana dengan Renstra karena tahun 2021 adalah tahun terakhir periode Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-2026 telah disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Semesta berencana tahun 2021-2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam Penerapan dan Pencapaian SPM. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Jenis Pelayanan Dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Badan Penanggulangan Bencana Daerah diamanahkan melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang urusan yang dilaksanakan adalah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sehingga dalam mendukung pencapaian indikator RPJMD Semesta Berencana di tujuan 1 yakni terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam kehidupan dengan sasaran terwujudnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga. Indikator yang diukur yaitu rata-rata persentase capaian SPM 6 pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Bagian Tata Pemerintahan Setda Tabanan mengkoordinasikan perangkat daerah BPBD, Kesbangpol, dan Satpol PP dalam pemenuhan kriteria kinerja TRANTIBUMLINMAS yang dinput dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri : spm.bangda.kemendagri.go.id dan nilainya dikeluarkan oleh Ditjen Pembangunan Daerah.

a. Tabel Target SPM

Misi	Urusan	Indikator SPM	Awal RPJMD	Target						Sat
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
III	Wajib dasar	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	100	100	100	100	100	100	100	%

b. Tabel Capaian SPM

Misi	No urusan	Aspek/ Bidang urusan/ Indikator	Awal RPJMD	Capaian Kinerja						Sat
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
III	Wajib dasar	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	80,00	99,10	85,65					%

Sumber : LKJIP, 2022

Dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan, berdasarkan indikator kinerja daerah yang diamanahkan dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 pada tabel 8.2 Petetapan IKD terhadap caaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (IKK) yaitu :

- Aspek pelayanan umum
- Fokus pada layanan urusan wajib dasar
- Bidang urusan Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi merupakan

upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun target dan capaian yang sudah diraih disajikan seperti tabel berikut ini.

a. Tabel Indikator Kinerja Daerah

Misi	No urusan	Aspek/ Bidang urusan/ Indikator	Awal RPJMD	Target						Sat
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
III	5	Trantibunlimas								
	5.6	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	100	100	100	100	100	100	100	%

b. Tabel Capaian Indikator Kinerja Daerah

Misi	No urusan	Aspek/ Bidang urusan/ Indikator	Awal RPJMD	Capaian Kinerja						Sat
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
III	5	Trantibunlimas								
	5.6	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	100	100	100					%

Sumber : LKJIP, 2022

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Tantangan

1. Resiko bencana akan semakin meningkat seiring dengan tidak terkontrolnya dinamika pembangunan global serta cuaca ekstrem yang tidak menentu.
2. Adanya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang prima, maupun manajemen pemerintahan serta harapan masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Peluang

1. Adanya potensi meningkatkan persatuan dan kesatuan bermasyarakat, bernegara pada saat penanggulangan bencana.
2. Meningkatnya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan dengan pengembangan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan.
- b. Sudah terbentuknya BPBD Kabupaten Tabanan sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah, yang saat ini klasifikasi BPBD menjadi tipe A dengan 1 (satu) Kasubag diharapkan ada 2 (dua) Kasubag untuk lebih mengoptimalkan penanganan pelayanan administrasi dan pelayanan publik.
- c. Selanjutnya adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga – lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana menjadi tanggungjawab bersama.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang berkembang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan adalah permasalahan-permasalahan yang muncul akibat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. Isu-isu tersebut berkembang karena dipengaruhi faktor lingkungan eksternal dan internal dari organisasi. Lingkungan kerja baik internal maupun eksternal menjadi amat penting bagi organisasi karena mempengaruhi perkembangan organisasi. “Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan (Nitisemito, 1996:23)”.

Sifat lingkungan kerja baik eksternal maupun internal, fisik maupun nonfisik adalah sangat dinamis dengan perubahan yang cepat, terkadang sulit untuk diramalkan serta kompleks dengan berbagai resiko. Perubahan lingkungan kerja yang bersifat dinamis akan memunculkan perilaku-perilaku yang membentuk suatu budaya tertentu sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Disamping itu perubahan lingkungan juga akan menyebabkan adanya perubahan produktivitas serta efisiensi, sehingga akan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan mencakup 10 Kecamatan yang ada dengan berbagai masalah dan letak geografi yang beranekaragam.

Tabel 3.1

Pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Daerah Kabupaten Tabanan merupakan Daerah Rawan Bencana	Tabanan merupakan daerah rawan longsor, banjir, gempa bumi dan tsunami, kekeringan, angin kencang, pohon tumbang (cuaca ekstim)	Tingkat ancaman yang tinggi, beragamnya jenis ancaman dan rendahnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan kebencanaan

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BPBD Kabupaten Tabanan, dimana dalam organisasi tersebut telah terpilah menjadi Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.

Isu-isu strategis yang berkembang antara lain :

1. Pengurangan Resiko Bencana menjadi prioritas khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan pembangunan;
2. Masih kurangnya atau terlambatnya informasi terkait dengan kebencanaan.
3. Sinergitas pemangku kepentingan penanggulangan bencana masih belum optimal.
4. Peningkatan kapasitas Kebencanaan.
5. Sumber daya manusia aparatur penanggulangan bencana belum semuanya memiliki kompetensi teknis.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan local, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan yaitu “ Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru : Aman, Unggul, Madani (AUM) Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan Bahagia, sekala-niskala sesuai dengan prinsip Trihitakarana Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, jujur, lurus, responsive, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, Norma, Hukum yang ditopang oleh penguasaan srada, ilmu dan teknologi yang berperadaban. Tabanan Aman, Unggul dan Madani meliputi 3 (tiga) dimensi utama yaitu :

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Tabanan:

- a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Tabanan; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumbermata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.
- b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Tabanan dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumbermata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Tabanan menjadi hijau, indah, dan bersih.
- c. Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) Krama Tabanan:

- a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Tabanan berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: AtmaKertih, Danu Kertih, WanaKertih, SegaraKertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- b. Mengembangkan jati diri, integritas, dan kualitas Krama Tabanan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Tabanan, yaitu: Pertama, tampilnya jati diri dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Tabanan dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- a. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai kehilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- b. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Tabanan yang menjiwai segala aspek pembangunan Tabanan.
- c. Mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Tabanan.

d. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Tabanan.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar : pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
2. Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja rakyat Tabanan.
3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
4. Terpenuhinya kebutuhan untuk mempunyai mata pencaharian dan/atau pekerjaan yang layak bagi rakyat Tabanan.
5. Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan rakyat Tabanan.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negative terhadap kondisi di masa yang akan datang.

1. Penguatan dan pelembagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
2. Pengarus utamaan sumberdaya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
3. Peningkatan daya saing rakyat Tabanan.
4. Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindih terhadap Bali.
5. Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif rakyat Tabanan.

2. MISI

Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, yang berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi dan

Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas: Pangan, sandang dan Papan; Pendidikan dan Kesehatan; Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dan Pariwisata, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)

Dalam rangka mencapai misi 1 ini, memberikan jaminan akan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Tabanan, ditetapkan 1 (satu) tujuan, dengan 6 (enam) sasaran dan beberapa indikator yaitu:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan,

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga.
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Administrasi dan Infrastruktur yang Berkeadilan
- c. Sasaran 3 : Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Kesepakatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa
- f. Sasaran 6 : Terwujudnya Kestaraan dan Keadilan Gender

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan agar masyarakat mampu bersaing di segala bidang, yaitu dengan 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran antara lain:

Tujuan : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan

Dengan sasaran:

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi daerah
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintah Daerah
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN
- d. Sasaran 4 : Optimalisasi PAD
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Sasaran 6 : Terbangunnya Data Desa Presiasi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan
- g. Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara social ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Misi 3 (tiga) ini didukung oleh 1 (satu) tujuan dengan 4 (empat) sasaran antara lain:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial - ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Penguatan Sektor Pertanian Sebagai Unggulan Pembangunan Kabupaten Tabanan
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama
- c. Sasaran 3 : Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang memanfaatkan Potensi Lokal
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi Seni dan Budaya

Dalam penjabaran Misi RPJMD, isu penanggulangan bencana ada pada koridor **misi kesatu** yakni : **Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)**” dan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berada di urusan fungsi penunjang Urusan pemerintah.

Guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten

Tabanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terkait dalam bidang kebencanaan **tujuan:** yang ingin dicapai adalah: **Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan**, dengan **sasaran:** Terjaminnya pemenuhan Hak Pelayanan Dasar warga, melalui Program Penanggulangan Bencana dengan cara Pengurangan Risiko Bencana, dengan strategi menurunkan risiko bencana dan menangani korban bencana secara terpadu.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telahaan Renstra K/L

Aspek Penyelenggaraan Penanggulungan Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota memiliki program dan pelaksanaan penyelenggaraan yang sama meliputi :

1. Pada Tahap Prabencana

BNPB Melakukan Kegiatan Utama : Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Pengingatan Dini dan Pemberdayaan masyarakat, dengan sejumlah kegiatan seperti : Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pembentukan Sekolah Aman Bencana, pembuatan dan pemasangan Peta-Rambu Rawan Bencana, Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana.

2. Tahap Saat Tanggap Darurat

Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cepat pada saat ada kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penanganan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. Tanggap darurat merupakan tahapan dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Adapun kegiatannya seperti : peningkatan Kapasitas TRC, Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, Peningkatan Kapasitas Response Kebencanaan.

3. Tahap Pasca Bencana.

BNPB telah memiliki perangkat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari hulu ke hilir dimana menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kabupaten-Kota. Adapun kegiatannya seperti: Penilaian kerusakan-Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana dan Kegiatan Monitoring Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana.

3.3.2 Renstra Provinsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana. Penangglangan Bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana.

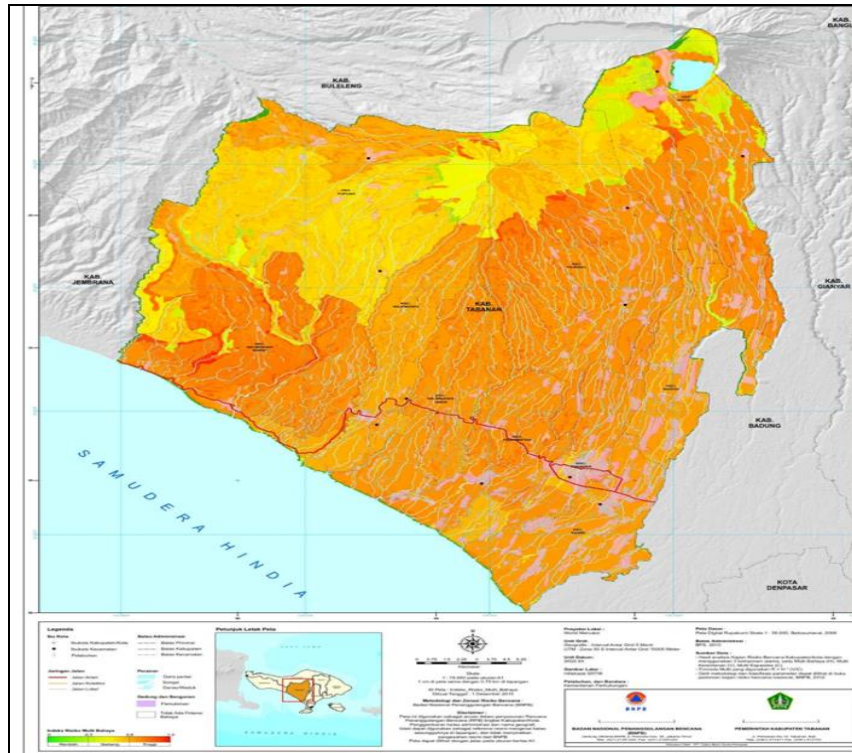
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Tata Ruang Wilayah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pemangku kepentingan telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang Kawasan rawan Bencana sebagai perwujudan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur bahwa penataan ruang hendaknya berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana. NSPK menjadi acuan dalam penataan ruang dan penanggulangan bencana. Jenis bencana yang diatur dalam standar penataan ruang di kawasan rawan bencana ini meliputi gempabumi, letusan gunung api, tsunami, longsor, banjir dan kekeringan. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, berdasarkan data badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tabanan Tahun 2019 dengan nilai 159,83 artinya wilayah Kabupaten Tabanan memiliki potensi bencana indek risiko sedang. Sumber potensi bencana alam yang perlu diwaspadai adalah bencana tanah longsor, tsunami, gempa bumi, puting beliung, banjir. Berikut peta wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Tabanan.

GAMBAR: 3.4

Peta Rawan Bencana Kabupaten Tabanan



Terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan yang tertuang dalam paragraf 5 pasal 41 (empat puluh satu) bahwa Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Tabanan meliputi

a. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor luasannya mencapai $\pm$ 582 (lima ratus delapan puluh dua) hektar yang sebarannya meliputi :

1. Kecamatan Kerambitan seluas $\pm$ 9 (Sembilan) hektar;
2. Kecamatan Selemadeg seluas $\pm$ 120 (seratus dua puluh) hektar;
3. Kecamatan Pupuan seluas $\pm$ 168 (seratus enam puluh delapan) hektar;
4. Kecamatan Tabanan seluas $\pm$ 8 (delapan) hektar;
5. Kecamatan Kediri seluas $\pm$ 7 (tujuh) hektar;
6. Kecamatan Marga seluas $\pm$ 14 (empat belas) hektar;
7. Kecamatan Baturiti seluas $\pm$ 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar; dan
8. Kecamatan Penebel seluas $\pm$ 130 (seratus tiga puluh) hektar;

b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang.

Kawasan rawan gelombang pasang tersebar dipesisir pantai selatan wilayah Kabupaten Tabanan.

c. Kawasan rawan abrasi pantai.

Kawasan rawan abrasi pantai sebarannya berada kawasan pesisir pantai selatan sepanjang 34,34 (tiga puluh empat koma tiga puluh empat) kilometer sepanjang pantai wilayah kabupaten.

d. Kawasan Rawan Bencana Banjir.

Kawasan rawan banjir terdiri dari kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan kawasan rawan bencana potensi tinggi seluas ± 153 (seratus lima puluh tiga) hektar meliputi:

1. Kawasan rawan bencana banjir dengan potensi sedang $\pm$ seluas 23 (dua puluh tiga) hektar yang sebarannya meliputi :

- a) Kecamatan Kerambitan seluas ± 3 (tiga) hektar;
- b) Kecamatan Selemadeg seluas ± 11 (sebelas) hektar;
- c) Kecamatan Tabanan seluas ± 2 (dua) hektar;
- d) Kecamatan Kediri seluas ± 7 (tujuh) hektar;

2. Kawasan rawan bencana banjir dengan potensi tinggi $\pm$ seluas 129 (seratus dua puluh sembilan) hektar sebarannya meliputi:

- a) Kecamatan Kerambitan seluas ± 3 (tiga) hektar;
- b) Kecamatan Selemadeg seluas ± 11 (sebelas) hektar;
- c) Kecamatan Tabanan seluas ± 2 (dua) hektar;
- d) Kecamatan Kediri seluas ± 7 (tujuh) hektar;

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Unadang No. 32 Tahun 2009, KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu pelaksanaan KLHS juga ditujukan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan memenuhi prinsip-prinsip perencanaan menyeluruh (*overall planning*) sebagaimana Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program 'lebih hijau' dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi

dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Tabanan : Ada 12 (dua belas) isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, yaitu 6 (enam) isu-isu lingkungan, 3 (tiga) isu-isu sosial budaya, dan 3 (tiga) isu-isu ekonomi. Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Isu – Isu Strategis terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan, yang memuat tentang kebencanaan tertuang dalam Isu-Isu lingkungan antara lain :

- a. Alih fungsi lahan pertanian;
- b. Merosotnya sumberdaya air;
- c. Merosotnya keanekaragaman hayati;
- d. Pencemaran lingkungan oleh sampah, air limbah dan sanitasi lingkungan masih rendah;
- e. Wabah penyakit;
- f. Ancaman bencana alam.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

3.5.1 Isu Strategis Internasional

Isu atau fenomena global yang kan mewarnai, mempengaruhi dan memberi dampak pada berbagai kebijakan yaitu *PERUBAHAN IKLIM* . Tentang kerjasama keamanan internasional terkait dengan dampak bencana alam tujuan utama adalah penyelamatan kemanusiaan terutama pada korban yang paling menderita. Isu ini akan menyangkut prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan bencana, yaitu :

1. *Disaster Relief* sebagai kebijakan untuk memberikan asistensi kemanusiaan kepada korban tanpa memperhatikan kebangsaan, ras, suku, agama, ataupun aliran politik. Hal ini langsung ditekankan pada penyelamatan kehidupan dengan segera dengan mencegah bertambahnya kematian dan kelaparan.
2. *Disaster Rehabilitation and Reconstruction*: merupakan aktivitas untuk rehabilitasi komunitas dengan tujuan mengembalikan fungsi masyarakat sebagaimana semula, mengurangi kerusakan komunitas dari bencana di

waktu mendatang. Rekonstruksi akan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Prinsip ini merupakan prioritas kedua ataupun ketiga.

3. *Prevention, Mitigation and Preparedness*: mendorong tumbuhnya penghargaan atas kehidupan dan penghematan anggaran melalui pencegahan bencana baik yang berisiko pada masyarakat maupun ekonomi akibat bencana perbuatan manusia maupun alamiah.

3.5.2 Isu Strategis Nasional

Seiring dengan meningkatnya intensitas kejadian bencana (alam dan non alam) di dunia, isu manajemen bencana menjadi elemen penting dalam pengembangan wilayah. Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai risiko bencana seperti gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, dan sebagainya, saat ini manajemen bencana menjadi isu prioritas nasional. Kemunculan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengindikasikan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko bencana. Sejauh ini, peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui rekayasa fisik infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam mengelola risiko bencana tersebut.

3.5.3 Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bali meliputi :

1. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana masih belum optimal.

Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana bisa tercapai optimal baik apabila dari aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, teknologi, regulasi, serta peralatan dan logistik mendukung dengan baik.

2. Kondisi geologis pulau Bali rawan bencana

Secara Geologis, Pulau Bali berada dalam rangkaian *Pacific ring of fire* (cincin api pasifik) sehingga Bali memiliki gunung api aktif yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur yang berpotensi menimbulkan erupsi. Pulau Bali juga berada dalam zona subduksi pertemuan antar

lempeng tektonik paling aktif di dunia yaitu lempeng Euroasia dan lempeng Indo Australia, sehingga Pulau Bali memiliki kerawanan gempa bumi dan tsunami.

Secara Hidro-meteorologis, Bali sering mengalami bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim seperti : Banjir bandang, tanah longsor, gelombang pasang air laut, kekeringan dan kebakaran lahan/hutan.

Diperlukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana baik bencana geologis maupun bencana hidrometeorologis

3. Kapasitas, ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana masih rendah.

Kapasitas, ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana masih rendah. Diperlukan edukasi tentang risiko bencana dan pengurangan risiko bencana, serta pemberdayaan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

4. Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi

Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi baik kerentanan fisik, ekonomi, dan sosial.

Isu-isu strategis yang menjadi permasalahan dapat diatasi dengan salah satunya melalui sasaran strategis yang ada di BPBD Provinsi Bali dan diuraikan dengan pendekatan program/kegiatan yang ada di OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali sesuai tugas pokok dan fungsi yang bersifat substantif dan ditangani oleh bidang – bidang sebagai berikut :

1) Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas Mitigasi Kesiapsiagaan Daerah untuk pengurangan risiko bencana

I. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Masih kurangnya peningkatan kapasitas pengetahuan kebencanaan bagi aparaturnya dan masyarakat
2. Masih kurangnya peningkatan kapasitas pengurangan resiko aparaturnya dan masyarakat.
3. Masih banyak Desa/kelurahan rawan bencana yang belum mandiri dan siapsiaga menghadapi bencana
4. Masih banyak sekolah di daerah rentan bencana belum memiliki kapasitas penanggulangan bencana

5. Kurangnya relawan yang berkapasitas penanggulangan bencana
6. Penerapan Regulasi, kebijakan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana belum optimal
7. Masih banyak daerah yang memiliki lokasi rawan bencana belum memiliki peta atau rambu yang terpasang sebagai peringatan bagi masyarakat
8. Masih belum optimalnya praktek regulasi penanggulangan bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

2) Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Penanganan Keadaan Darurat Bencana

II. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

1. Banyak Lokasi di kab/kota se-bali yang rentan terhadap kejadian bencana
2. Ketersediaan logistik dan kapasitas penanganan darurat logistik sangat dibutuhkan saat kejadian bencana
3. Kesiapsiagaan Tim reaksi cepat yang profesional dalam tanggap darurat perlu ditingkatkan.

3) Sasaran 3. Meningkatnya Penghidupan masyarakat pasca bencana

III. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Perlunya kesiapan penanganan dan bantuan bagi masyarakat pasca bencana sesuai nilai kerusakan dan kerugiannya berpatokan pada penetapan aturan bantuan sosial tak terencana yang berlaku dengan laporan pengajuan bantuan yang diperlukan dan disetujui belum optimal.
2. Pelaksanaan bantuan baik material maupun anggaran bagi masyarakat pasca bencana perlu di monev dan diverifikasi sesuai kebutuhan dan kegunaannya dengan laporan yang akurat .

4) Sasaran 4. Meningkatnya layanan pengendalian bencana kegawatdaruratan

IV. UPTD. Pengendalian Bencana Daerah

1. Masih banyak Daerah berisiko dan kejadian bencana di Kab/kota se-Bali yang membutuhkan pemantauan Crisis centre dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan.
2. Banyaknya kerentanan pada daerah rawan bencana di Kabupaten Kota se- Bali membutuhkan Informasi Jaringan Peringatan dini bagi

masyarakat dan dunia usaha yang dinilai sesuai dengan ketentuan dan standar kebencanaan pengurangan risiko bencana.

3. Perlunya Pembangunan dan Perawatan Menara Tsunami Early Warning sistem sehingga berfungsi dalam peringatan dini Tsunami.
4. Belum Optimalnya Personil TIM ESR dalam kapasitas Pelayanan darurat kebencanaan.

3.5.4 Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten meliputi :

1. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana masih belum optimal.

Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana bisa tercapai optimal baik apabila dari aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, teknologi, regulasi, serta peralatan dan logistik mendukung dengan baik.

2. Kondisi Geologis Kabupaten Tabanan Rawan Bencana

Secara Geologis, Kabupaten Tabanan berada dalam rangkaian *Pacific ring of fire* (cincin api pasifik) sehingga Tabanan memiliki gunung api aktif yaitu Gunung Batukaru yang berpotensi menimbulkan erupsi. Kabupaten Tabanan juga berada dalam zona subduksi pertemuan antar lempeng tektonik paling aktif di dunia yaitu lempeng Euroasia dan lempeng Indo Australia, sehingga Kabupaten Tabanan memiliki kerawanan gempa bumi dan tsunami.

Secara Hidro-meteorologis, Kabupaten Tabanan sering mengalami bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim seperti : Banjir bandang, tanah longsor, gelombang pasang air laut, kekeringan dan kebakaran lahan/hutan. Diperlukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana baik bencana geologis maupun bencana hidrometeorologis

3. Kapasitas, ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana masih rendah.

Kapasitas, ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana masih rendah. Diperlukan edukasi tentang

risiko bencana dan pengurangan risiko bencana, serta pemberdayaan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

4. Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi

Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi baik kerentanan fisik, ekonomi, dan sosial.

Isu-isu strategis yang menjadi permasalahan dapat diatasi dengan salah satunya melalui sasaran strategis yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dan diuraikan dengan pendekatan program/kegiatan yang ada di OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sesuai tugas pokok dan fungsi yang bersifat substantif dan ditangani oleh bidang – bidang sebagai berikut :

A. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Masih kurangnya peningkatan kapasitas pengetahuan kebencanaan bagi aparaturnya dan masyarakat
- b. Masih kurangnya peningkatan kapasitas pengurangan resiko aparaturnya dan masyarakat.
- c. Masih banyak Desa/kelurahan rawan bencana yang belum mandiri dan siapsiaga menghadapi bencana
- d. Masih banyak sekolah di daerah rentan bencana belum memiliki kapasitas penanggulangan bencana
- e. Kurangnya relawan yang berkapasitas penanggulangan bencana
- f. Penerapan Regulasi, kebijakan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana belum optimal
- g. Masih banyak daerah yang memiliki lokasi rawan bencana belum memiliki peta atau rambu yang terpasang sebagai peringatan bagi masyarakat
- h. Masih belum optimalnya praktek regulasi penanggulangan bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

B. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

- a. Banyak Lokasi di Kabupaten Tabanan yang rentan terhadap kejadian bencana
- b. Ketersediaan logistik dan kapasitas penanganan darurat logistik sangat dibutuhkan saat kejadian bencana
- c. Kesiapsiagaan Tim reaksi cepat yang profesional dalam tanggap darurat perlu ditingkatkan.



C. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Perlunya kesiapan penanganan dan bantuan bagi masyarakat pasca bencana sesuai nilai kerusakan dan kerugiannya berpatokan pada penetapan aturan bantuan sosial tak terencana yang berlaku dengan laporan pengajuan bantuan yang diperlukan dan disetujui belum optimal.
- b. Pelaksanaan bantuan baik material maupun anggaran bagi masyarakat pasca bencana perlu di monev dan diverifikasi sesuai kebutuhan dan kegunaannya dengan laporan yang akurat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”, akan ditempuh dengan 3 (tiga) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (MADANI)

Upaya mewujudkannya tertuang melalui perencanaan pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip satu jalur, tegak lurus serta tata Kelola pemerintahan satu pulau Bali dalam satu manajemen (one island one management). RPJMD-SB periode tahun 2021-2026 mengandung prinsip perencanaan pembangunan Tabanan yang dilaksanakan dengan pendekatan:

1. Pembangunan berdimensi sakala dan niskala, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.
2. Pembangunan bersifat holistic yaitu membangun seluruh wilayah Tabanan secara terpola, terencana, terarah dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan dan keadilan pembangunan antar wilayah.
3. Pembangunan bersifat integrative, artinya membangun yang diselenggarakan harus melakukan proses perencanaan yang dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh pemangku kepentingan.
4. Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Tabanan.
5. Pembangunan berbasis kepemimpinan bersifat kultural artinya sebagai Kepala Pemerintahan di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang

lebih mengedepankan kepemimpinan bersifat kultural, bukan formalistic yang bersifat hierarkhi dan struktural;

Kelima pendekatan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai kearifan local Bali Sat Kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atma kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh – tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi) dan penyucian alam semesta (jagakerthi) serta landasan filosofi Tri Hita karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi tujuan akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Adapun penjabaran atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disinkronisasikan dengan Renstra perangkat daerah 2021-2026 adapun sinkronisasi RPJMDSB dengan Renstra BPBD seperti berikut ini.

Tabel 4.1 Visi, Misi RPJMD SB dan Tujuan PD

RPJMD SB				Renstra PD
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui PPSB di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	1.1 Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana
	Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	2.2Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah
	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-	4 Sasaran	-

	ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan		
--	--	---	--	--

Sumber : RPJMD SB Tahun 2021-2026

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, dari tujuan Terwujudnya Tabanan yang Tangguh dalam menghadapi bencana dilanjutkan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah: Pengurangan Risiko Bencana.

Adapun penajbaran tujuan, sasaran, dan SPM jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

[illegible]

[illegible]

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Beranjak dari tujuan dan sasaran di atas, maka disusun strategi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;
2. Respon cepat terhadap penanganan bencana;
3. Melakukan Verifikasi dan monitoring bencana sehingga bansos tepat sasaran;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sistem monev kinerja;

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemanku kepentingan untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan dengan berdasarkan kajian risiko di Kabupaten Tabanan. Adapun arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut;

1. Pengurangan Risiko Bencana dengan pembentukan Destana, Sosialisasi, Diklat kebencanaan, di Wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Melayani Masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana.
3. Mengembalikan Fungsi obyek-obyek vital yang rusak akibat bencana.
4. Melakukan Bintek guna meningkatkan kualitas kinerja

Selain itu juga harus disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tabanan juga harus disinergikan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Nasional serta mempermudah Kabupaten Tabanan dalam mendapatkan akses bantuan untuk pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan Nasional.

Tujuan, Sasaran, Strategi arah kebijakan tersebut dapat kami tuangkan dalam table dibawah ini.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan

VISI : NANGUN SATKERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU: AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)									
MISI : “Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas : Pangan, Sandang, Dan Papan; Pendidikan dan Kesehatan; Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; Pariwisata”									
	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan: Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana							
	1. Sasaran : Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	1. Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan Destana, sosialisasi, diklat kebencanaan di wilayah Kab. Tabanan	Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan Destana, sosialisasi, Penyusunan Rencana Kajian Risiko Bencana di wilayah Kab. Tabanan	Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan Destana, sosialisasi, Penyusunan Recana Penanggulangan Bencana di wilayah Kab. Tabanan	Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan Destana, sosialisasi, Rencana Kontijensi di wilayah Kab. Tabanan	Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan Destana, sosialisasi, diklat kebencanaan di wilayah Kab. Tabanan	Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan Destana, sosialisasi, diklat kebencanaan di wilayah Kab. Tabanan
			2.Respon cepat terhadap penanganan bencana	Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan	Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban	Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan	Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan	Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan	Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan

[illegible]

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 dirumuskan secara komperhensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima (5) Tahun yang akan datang sesuai program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD Tahun 2016-2021.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dari startegi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub. Kegiatan meliputi;

1. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

- Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Sub. Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - Sub. Kegiatan Renspon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Penanganan pasca bencana kabupaten/ kota
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

- Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Adapun penjabaran Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dapat dituangkan secara terinci sebagai berikut dalam tabel dibawah ini.



REVISI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 - 2026																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir Tahun 2026			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1 Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam Menghadapi Bencana	1 Pengurangan Risiko Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	100%	100%	1,463,300,106	100%	1,501,345,909	100%	518,135,063	100%	540,000,000	100%	580,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kec	0	10 Kec	200,000,000	10 Kec	30,000,000	10 Kec	35,000,000	10 Kec	35,000,000	10 Kec	40,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	1 Dok	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01.02	Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tersedianya Baliho, Spanduk, twiter, face book, Website dan bendera dalam media informasi bencana	3 Jenis	0	6 jenis	30,000,000	6 jenis	30,000,000	6 jenis	35,000,000	6 jenis	35,000,000	6 jenis	40,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100%	1,113,172,300	100%	1,296,345,909	100%	283,135,063	100%	280,000,000	100%	290,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	1 Dok	170,000,000	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.02	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda, Kelompok Tani, Yowana Desa yang mendapat pelatihan kebencanaan	50 orang	0	0	0	0	0	0	0	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.06	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	0	2 Desa	2 Desa	70,000,000	2 Desa	70,000,000	2 Desa	80,000,000	3 Desa	120,000,000	3 Desa	120,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.07	Sub. Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	100%	100%	1,043,172,300	100%	1,026,214,780	-	-	-	-	-	-	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.09	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	0	0	1 Dok	173,000,000	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.10	Sub. Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah gladi ruang luar dan dalam lapang penanggulangan bencana	0	0	0	0	1 kali	30,131,129	1 kali	30,135,063	1 kali	60,000,000	1 kali	70,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	150,127,806	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.02	Sub. Kegiatan Renspon Cepat Darurat Becana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	100%	0%	100%	150,127,806	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Persentase tersedianya logistic tenda darurat dan dapur umum dalam penanggulangan bencana	100%	100%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	0 dok	-	-	-	-	-	1 dok	60,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	80,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04.01	Penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	0 dok	-	-	-	-	-	1 dok	60,000,000	1 dok%	70,000,000	1dok	80,000,000	BPBD	Kab. Tbn



Terwujudnya kualitas tata kelola Pemerintahan di OPD	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	100%	3,094,468,250	100%	3,109,440,591	100%	3,263,238,809	100%	3,299,335,973	100%	3,398,316,052	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dok	3 Dok	3 Dok	5,000,000	3 Dok	5,000,000	3 Dok	5,000,000	3 Dok	9,000,000	3 Dok	11,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3,000,000	2 Dok	3,000,000	2 Dok	3,000,000	2 Dok	5,500,000	2 Dok	6,500,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.01.07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2,000,000	1 Dok	2,000,000	1 Dok	2,000,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	4,500,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	100%	100%	1,804,588,000	100%	1,804,588,000	100%	1,807,088,000	100%	1,807,588,000	100%	1,807,588,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersedianya Dokumen Aset BPBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3,000,000	2 Dok	3,000,000	2 Dok	5,500,000	2 Dok	6,000,000	2 Dok	6,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD pada BPBD	0	0	100%	1,500,000	100%	1,500,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	BPBD	100%
			1.05.01.2.03.05	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tersusunnya laporan Barang Milik Daerah pada BPBD	0	0	100%	1,500,000	100%	1,500,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	BPBD	100%
			1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	100%	100%	100,359,100	100%	102,000,000	100%	111,906,009	100%	214,179,691	100%	228,500,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.06.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	3,000,000	100%	3,500,000	100%	4,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	2,000,000	100%	3,000,000	100%	3,500,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.06.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor	100%	100%	100%	29,809,100	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	7,858,100	100%	10,000,000	100%	10,719,447	100%	13,679,691	100%	14,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.06.07	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Persentase alat tulis kantor tersedia	100%	100%	100%	14,000,000	100%	14,500,000	100%	14,500,000	100%	15,000,000	100%	15,500,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	100%	40,191,900	100%	27,000,000	100%	35,186,562	100%	132,000,000	100%	136,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.06.10	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase tertatanya arsip BPBD	0	0	100%	4,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	6,000,000	100%	15,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	100%	100%	24,076,350	100%	31,407,791	100%	85,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.07.05	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan mebel yang tersedia	0	0	0	0	100%	0	100%	35,000,000	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.07.06	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin	100%	100%	100%	24,076,350	100%	31,407,791	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%	1,063,444,800	100%	1,064,444,800	100%	1,065,444,800	100%	1,065,944,800	100%	1,065,944,800	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	100%	100%	1,500,000	100%	1,500,000	100%	1,500,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	30,000,000	100%	31,000,000	100%	32,000,000	100%	32,000,000	100%	32,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya penyediaan jasa umum kantor	100%	100%	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%	100%	95,500,000	100%	100,500,000	100%	126,800,000	100%	150,623,482	100%	233,283,252	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/lapangan	100%	100%	100%	65,000,000	100%	70,000,000	100%	76,800,000	100%	80,623,482	100%	113,283,252	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.09.06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	100%	100%	30,500,000	100%	30,500,000	100%	50,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	BPBD	Kab. Tbm
			1.05.01.2.09.09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor BPBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	50,000,000	BPBD	Kab. Tbm	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai langkah operasionalisasi arah dan kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk Kegiatan-kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Program, Kegiatan pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Tabanan adalah:

- Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan;
- Nilai LKjIP;

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah BPBD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai LKjIP	A	A	A	A	A	A	A

Rencana Strategis Semesta Berencana BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2021 - 2026 mengacu pada visi dan misi Bupati Tabanan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis ini memuat, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam proses pelaksanaan pelayanan, dan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan.

Penyusunan Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi ini akan dapat lebih terarah dan terukur dalam pencapaian serta pelaksanaannya.

7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan pelayanan umum dan daya saing Daerah. Keberhasilan Kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator Outcome dari sasaran pembangunan Daerah atau ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya, untuk itu Indikator Kinerja Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat kami sampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani									
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang Aman dalam Perikehidupan (Aman)									
Tujuan, Sasaran	Indikator	Awal RPJMD	Target Capaian						Sat
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan 1. Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	Persentase capaian SDG's terhadap target rencana aksi daerah	N.A	70	80	85	90	90	90	%

Sasaran 1 Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)								
Tujuan	IKT	Awal Rentra	Target Capaian						Sat
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam mengahdapi bencana	Menurunkan indeks resiko bencana	159,83	156,63	153,50	150,43	147,42	144,47	141,58	%
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan OPD	Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	75	80	85	90	95	100	100	%
Bidang urusan	IKD	Awal Renstra	Target Capaian						Sat
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.6 Trantibun limnas	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	100	100	100	100	100	100	100	%

Sumber : RPJMD SB Tahun 2021-2026

BAB VIII

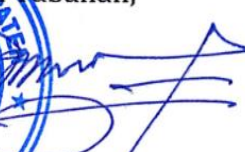
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, sebagai bagian dari Tahapan Rencana Jangka Panjang yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan.

Rencana Strategi BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada Masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan dalam menciptakan dalam menciptakan Good Governament sesuai dengan ketentuan paradigm baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategi nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) BPBD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD Semesta Berencana.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Tabanan Era Baru : Aman, Unggul dan Madani (AUM)."

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan,


I Nyoman Srinadha Giri, SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740624 200604 1 010

BERITA ACARA REVISI TABEL 6.1**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN**

REVISI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 - 2026																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir Tahun 2026			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1. Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam Menghadapi Bencana	1. Pengurangan Risiko Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	100%	100%	1,463,300,106	100%	1,501,345,909	100%	518,135,063	100%	540,000,000	100%	580,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kec	0	10 Kec	200,000,000	10 Kec	30,000,000	10 Kec	35,000,000	10 Kec	35,000,000	10 Kec	40,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhihnya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	1 Dok	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01.02	Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tersedianya Balihlo, Spanduk, twiter, face book, Website dan bendera dalam media informasi bencana	3 Jenis	0	6 jenis	30,000,000	6 jenis	30,000,000	6 jenis	35,000,000	6 jenis	35,000,000	6 jenis	40,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100%	1,113,172,300	100%	1,296,345,909	100%	283,135,063	100%	280,000,000	100%	290,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhihnya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	1 Dok	170,000,000	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.02	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda, Kelompok Tani, Yowana Desa yang mendapat pelatihan kebencanaan	50 orang	0	0	0	0	0	0	0	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.06	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	0	2 Desa	2 Desa	70,000,000	2 Desa	70,000,000	2 Desa	80,000,000	3 Desa	120,000,000	3 Desa	120,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.07	Sub. Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	100%	100%	1,043,172,300	100%	1,026,214,780	-	-	-	-	-	-	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.09	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi	Terpenuhihnya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	0	0	1 Dok	173,000,000	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.10	Sub. Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah gladi ruang luar dan dalam lapangan penanggulangan bencana	0	0	0	0	1 kali	30,131,129	1 kali	30,135,063	1 kali	60,000,000	1 kali	70,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	150,127,806	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.02	Sub. Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	100%	0%	100%	150,127,806	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Persentase tersedianya logistik tenda darurat dan dapur umum dalam penanggulangan bencana	100%	100%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	0 dok	-	-	-	-	-	1 dok	60,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	80,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04.01	Penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	0 dok	-	-	-	-	-	1 dok	60,000,000	1 dok	70,000,000	1dok	80,000,000	BPBD	Kab. Tbn



2	Terwujudnya kualitas tata kelola Pemerintahan di OPD	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	100%	3,094,468,250	100%	3,109,440,591	100%	3,203,238,809	100%	3,299,335,973	100%	3,398,316,052	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dok	3 Dok	3 Dok	5,000,000	3 Dok	5,000,000	3 Dok	5,000,000	3 Dok	9,000,000	3 Dok	11,000,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3,000,000	2 Dok	3,000,000	2 Dok	3,000,000	2 Dok	5,500,000	2 Dok	6,500,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.01.07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2,000,000	1 Dok	2,000,000	1 Dok	2,000,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	4,500,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	100%	100%	1,804,588,000	100%	1,804,588,000	100%	1,807,088,000	100%	1,807,588,000	100%	1,807,588,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	100%	1,801,588,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	tersedianya Dokumen Aset BPBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3,000,000	2 Dok	3,000,000	2 Dok	5,500,000	2 Dok	6,000,000	2 Dok	6,000,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD pada BPBD	0	0	100%	1,500,000	100%	1,500,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	BPBD	100%
				1.05.01.2.03.05	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tersusunnya laporan Barang Milik Daerah pada BPBD	0	0	100%	1,500,000	100%	1,500,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	BPBD	100%
				1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	100%	100%	100,359,100	100%	102,000,000	100%	111,906,009	100%	214,179,691	100%	228,500,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.06.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	3,000,000	100%	3,500,000	100%	4,000,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	2,000,000	100%	3,000,000	100%	3,500,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.06.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor	100%	100%	100%	29,809,100	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	7,858,100	100%	10,000,000	100%	10,719,447	100%	13,679,691	100%	14,000,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.06.07	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Persentase alat tulis kantor tersedia	100%	100%	100%	14,000,000	100%	14,500,000	100%	14,500,000	100%	15,000,000	100%	15,500,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	100%	40,191,900	100%	27,000,000	100%	35,186,562	100%	132,000,000	100%	136,000,000	BPBD	Kab. Tbn
				1.05.01.2.06.10	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase tertatanya arsip BPBD	0	0	100%	4,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	6,000,000	100%	15,000,000	BPBD	Kab. Tbn



Rencana Kerja

		1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	100%	100%	24,076,350	100%	31,407,791	100%	85,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.07.05	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan mebel yang tersedia	0	0	0	0	100%	0	100%	35,000,000	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.07.06	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin	100%	100%	100%	24,076,350	100%	31,407,791	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%	1,063,444,800	100%	1,064,444,800	100%	1,065,444,800	100%	1,065,944,800	100%	1,065,944,800	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	100%	100%	1,500,000	100%	1,500,000	100%	1,500,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	30,000,000	100%	31,000,000	100%	32,000,000	100%	32,000,000	100%	32,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya penyediaan jasa umum kantor	100%	100%	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	100%	1,031,944,800	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%	100%	95,500,000	100%	100,500,000	100%	126,800,000	100%	150,623,482	100%	233,283,252	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/lapangan	100%	100%	100%	65,000,000	100%	70,000,000	100%	76,800,000	100%	80,623,482	100%	113,283,252	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09.06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	100%	100%	30,500,000	100%	30,500,000	100%	50,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09.09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor BPBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	50,000,000	BPBD	Kab. Tbn	



LAMPIRAN
BERITA ACARA REVISI TABEL 6.2
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN



KABUPATEN TABANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL. GATOT SUBROTO NO. 2 TELP 0361-811171
Website : bpbk.tabkab.go.id/e-mail : bpbk_tabanan@yahoo.co.id
KEDIRI-TABANAN-BALI

Tabanan, 27 Juli 2023

Kepada

Yth. Sekretaris, Kabid dan
Kasubag lingkup BPBD
di

TABANAN

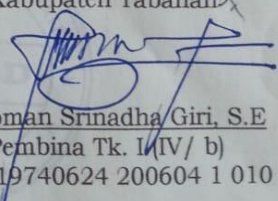
Nomor : 005/633/BPBD
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Menindaklanjuti hasil CHR atas reviu Renja Tahun 2024 dan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bersama ini dimohon kehadirannya nanti pada :

Hari/tgl : Senin, 31 Juli 2023
Waktu : 08.30 WITA-selesai
Tempat : Ruang Rapat BPBD
Acara : Pembahasan revisi lampiran Renstra Tahun 2021-2026

Demikian disampaikan untuk diindahkan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan


I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris BPBD untuk menyiapkan draf revisinya;
2. Arsip



KABUPATEN TABANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL. GATOT SUBROTO NO. 2 TELP 0361-811171
Website : bpbdtabkab.go.id/e-mail : bpbdtabanan@yahoo.co.id
KEDIRI-TABANAN-BALI

DAFTAR HADIR

Tanggal : 31 Juli 2023
Waktu : 08.30-selesai
Acara : Pembahasan revisi lampiran Renstra Tahun 2021-2026

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
	Agung Raka Bhakta W.	Kepala Pelaksana BPBD	
	Agung Raka Bhakta W.	Sekretaris BPBD	
	I Putu Purman	Kabid Pencegahan dan Kesipsagaan	
	I. Gede Adi Ambara	Kabid Kedaruratan dan Logistik	
	I. Gede Adi Ambara	Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi	
	I. Gede Sugawar	Kasubag Umum dan Keuangan	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan
Sekretaris,

Agung Raka Bhakta Wirawan, S.Pi, MMA
NIP. 19760608 200212 1 009



NOTULEN

Tanggal : 31 Juli 2023
Waktu : 08.30-selesai
Acara : Pembahasan revisi lampiran Renstra Tahun 2021-2026
Hasil :

- a. Rapat dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD
- b. Susunan acara :
 - Pembukaan
 - Arahan pimpinan rapat
 - Pembahasan hasil CHR Reviu Renja Tahun 2024
 - Pembahasan draf revisi Lampiran Renstra Tahun 2021-2026
 - Diskusi
 - Penutup
- c. Pimpinan rapat menekankan bahwa perencanaan kinerja mempengaruhi kualitas SAKIP yang merupakan amanah RPJMD Semesta Berencana dan Renstra BPBD di tahun ketiga.
- d. Sekretaris BPBD memaparkan hasil CHR reviu Renja Tahun 2024 yang diantaranya adalah adanya rekomendasi belum tercantumnya satu kegiatan dan satu sub kegiatan di pasca bencana pada tabel program, kegiatan, sub kegiatan sehingga harus dikoordinasikan dengan Bappeda untuk revisinya.
- e. Sekretaris BPBD telah menyusun draf revisi lampiran Renstra dengan melakukan crosscutting sub kegiatan dan menambahkan kegiatan baru sesuai amanah Kepmendagri 050/2021.
- g. Peserta rapat sepakat dengan rancangan revisi untuk diajukan ke Bappeda agar dapat diinput di SIPD RI sub perencanaan.

Demikian dilaporkan untuk pertanggungjawaban.

Notulen,

Putu Suryawan, SE